



PUTUSAN

Nomor 468/Pid.Sus/2020/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendy Andika Putra Bin Purnomo
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 31/13 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Pranti Rt.04 Rw.07 Kec. Menganti kab.
Gresik/Domisili Dsn. Pakupari Rt.01 Rw.01 Ds. Mojo
tengah kec. Menganti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rendy Andika Putra Bin Purnomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Faridatul Bahiyah, S.H., M.H., dan Partner, Advokat pada Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm dan Posbakum Pengadilan Negeri Gresik, yang berkantor/domisili di Grand Bunder 2 Kav. 42 Jl. Raya Permata Kel. Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 468/Pid.Sus/2020/PN Gsk tanggal 13 Januari 20121;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 468/Pid.Sus/2020/PN Gsk tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 468/Pid.Sus/2020/PN Gsk tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yakni **RENDY ANDIKA PUTRA BIN PURNOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RENDY ANDIKA PUTRA BIN PURNOMO** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah bungkus plastik kecil yang berisi kristal bening berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,27 gram
 - 1 (Satu) Buah HP merk OPPO F7
 - 1 (Satu) Buah botol minuman keras merk anggur merah;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol W 4795 CT.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2020/PN Gsk



DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa bersalah mohon hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **RENDY ANDIKA PUTRA BIN PURNOMO** pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 pukul 20.00 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus yang bertempat di depan Pom Bensin Jl. Raya Legundi Ds. Krikilan Kec.Driyorejo Kab.Gresik, atau di suatu tempat yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gresik, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"**, dengan berat 0,27 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 pukul 20.13 wib terdakwa berkomunikasi dengan seorang temannya bernama AYU (DPO) melalui percakapan pesan (chatting) aplikasi WA HP/smartphone merek Oppo type F7, dalam chatting tersebut Sdri. Ayu meminta terdakwa untuk mendapatkan "bahan" yaitu istilah untuk narkotika jenis shabu, saat itu terdakwa menyampaikan dalam chat-nya yang berisi "gorong nemu" (belum ketemu) lalu dibalas oleh Sdri. Ayu "yo emboh kudu nemu" (ya tidak tahu, harus ketemu) serta "bh gudhu oleh, gk ngerty pkok e ak jlok ijoli bhn" (tidak tahu harus dapat, tidak tahu pokoknya aku dapat ganti bahan) kemudian terdakwa menjawab "dwek" (uang) dan dijawab oleh Ayu "ak west dwe lk dwek ak jlok bhn" (aku sudah punya kalau uang, aku minta bahan) kemudian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2020/PN Gsk



dibalas oleh terdakwa "astga tmn iwuh lho" (astaga beneran sulit lho) lalu Sdri. Ayu membalas "gk ngerty intine ak jlok bhn" (tidak tau pokoknya aku minta ganti bahan) lalu dibalas oleh terdakwa "bahan toweros kok, lyani poo" (bahan terus, lainnya bisa ngga) lalu dibalas lagi oleh Sdri. Ayu "soale duh arep" (soalnya lagi kepengen) akhirnya terdakwa berusaha menyanggupi dengan membalas "yowis tak usahakno" (yasudah saya usahakan). Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 terdakwa menghubungi/menelepon seseorang bernama CHAN (DPO) yang sudah dikenalnya sebagai penyedia narkoba, terdakwa memesan paket shabu kepada Sdr. Chan dan sepakat untuk ketemuan di depan pom bensin Jl. Raya Legundi Ds. Krikilan Kec.Driyorejo Kab.Gresik pukul 20.00 wib untuk kelanjutan transaksi sekaligus serah terima barang. Terdakwa pun berangkat ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol W 4795 CT miliknya, sesampainya di tempat tujuan sekira pukul 20.00 wib, begitu terdakwa bertemu dengan Sdr. Chan lalu segera terdakwa menerima penyerahan dari Sdr. Chan barang berupa narkoba jenis shabu yang disimpan/bungkus dengan plastik yang kemudian direkatkan dengan perekat berwarna hitam dibawah sebuah botol minuman keras merek anggur merah. Selanjutnya terdakwa bergegas pergi hendak menuju kost Sdri. Ayu di Dsn. Larangan Ds. Krikilan kec. Driyorejo kab. Gresik, lalu sesampainya di pinggir jalan Desa krikilan dekat kost Sdri. Ayu sekira pukul 20.15 wib terdakwa berhenti untuk menunggu Sdri. Ayu keluar. Sementara itu, Petugas Kepolisian Sektor Driyorejo yang saat itu sedang patroli peredaran narkoba dan sudah mendapatkan informasi masyarakat bahwa di daerah sekitar krikilan sering ada orang atau anak muda dengan gerak-gerik mencurigakan, keberadaan terdakwa membuat petugas curiga sehingga petugas menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan/interogasi serta dilakukan pengeledahan badan dan ditemukanlah barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang di duga narkoba jenis 1 (satu) yaitu shabu dengan berat 0,27 gram yang disimpan dibawah botol minuman keras merek anggur merah yang direkatkan oleh perekat hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo F7 yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi dengan AYU
- 1 (satu) buah botol minuman keras merk anggur merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 dengan nomor polisi W 4795 CT yang dipergunakan terdakwa sebagai alat untuk membeli dan mengantarkan narkoba tersebut.

Kemudian terdakwa beserta semua barang bukti yang dalam kuasa atau milik terdakwa tersebut segera dibawa menuju Polsek Driyorejo guna proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut.

Selanjutnya barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan krital warna putih dilakukan penimbangan diperoleh hasil seberat 0,27 gram, lalu barang bukti tersebut beserta 1 (satu) pot plastik berisikan urine 15ml milik terdakwa, dilakukan pemeriksaan dengan laboratoris kriminalistik pada laboratorium forensik cabang surabaya dengan dengan no lab: 7335/NNF/2020, pada hari jumat tanggal 28 agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa dengan mengetahui HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan:

N o.	Nomor Barang Bukti	HASIL PEMERIKSAAN	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	14829/2020/NNF	Positif (+) Narkotika	Positif (+) Metamfetina
2.	14830/2020/NNF	(-) Negatif narkotika,psikotropika dan obat berbahaya	(-) Negatif narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya

Bahwa perbuatan terdakwa membeli, menerima ataupun menjadi perantara jual-beli barang berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,27 gram tersebut ialah dengan penuh kesadaran dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

A t a u ;

Kedua:

-----Bahwa ia terdakwa **RENDY ANDIKA PUTRA BIN PURNOMO** pada hari Rabu tanggal 12 agustus 2020 pada pukul 20.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan depan kost Dsn. Larangan Ds. Krikilan kec. Driyorejo kab. Gresik atau di suatu tempat yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gresik ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, dengan berat 0,27 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol W 4795 CT berangkat dari Pom Bensin Jl Raya Legundi Desa Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik dengan membawa barang berupa narkotika jenis shabu yang disimpan/bungkus dengan plastik yang kemudian direkatkan dengan perekat berwarna hitam dibawah sebuah botol minuman keras merek anggur merah yang didapati terdakwa dari seseorang temannya bernama CHAN (DPO). Sesampainya di pinggir jalan depan sebuah rumah kost-kostan di Dsn. Larangan Ds. Krikilan kec. Driyorejo kab. Gresik terdakwa berhenti untuk menunggu temannya bernama AYU (DPO) keluar dan hendak menyerahkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdri. Ayu. Sementara itu, Petugas Kepolisian Sektor Driyorejo yang saat itu sedang patroli peredaran narkotika dan sudah mendapatkan informasi masyarakat bahwa di daerah sekitar krikilan sering ada orang atau anak muda dengan gerak-gerik mencurigakan, keberadaan terdakwa membuat petugas curiga sehingga petugas menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan/interogasi serta dilakukan penggeledahan badan dan ditemukanlah barang bukti berupa :

- 1 (Satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang di duga narkotika jenis 1 (satu) yaitu shabu dengan berat 0,27 gram yang disimpan dibawah botol anggur yang direkatkan oleh perekat hitam.
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo f7 yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi dengan AYU
- 1 (satu) buah botol minuman keras merk anggur merah
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 dengan nomor polisi W 4795 CT yang di naiki terdakwa untuk digunakan sebagai alat untuk membeli dan mengantarkan narkotika tersebut.

Kemudian terdakwa berikut semua barang bukti yang dalam kuasa atau milik terdakwa tersebut segera diamankan dan dibawa ke Polsek driyorejo, guna di proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Selanjutnya barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan krital warna putih dilakukan penimbangan diperoleh hasil seberat 0,27 gram, lalu barang bukti tersebut beserta 1 (satu) pot plastik berisikan urine 15ml milik terdakwa, dilakukan pemeriksaan dengan laboratoris kriminalistik pada laboratorium forensik cabang surabaya dengan dengan no lab: 7335/NNF/2020, pada hari jumat tanggal 28 agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa dengan mengetahui HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik

N o.	Nomor Barang Bukti	HASIL PEMERIKSAAN	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	14829/2020/NNF	Positif (+) Narkotika	Positip (+) Metamfetina
2.	14830/2020/NNF	(-) Negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(-) Negatif narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya

Cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan:

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 gram tersebut ialah dengan penuh kesadaran dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : SUPRIYANTO di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal dari Informasi yang saksi dapatkan bersama rekan-rekan saksi bahwa beberapa waktu yang lalu tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu di wilayah Kec. Driyorejo Kab. Gresik, lalu saksi bersama rekan-rekan saksi yakni AZIES



HERMAWAN melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan mengarah pada seseorang dicurigai yaitu terdakwa sekira jam 20.15 WIB di pinggir depan kost Dsn. Larangan Ds. Krikilan dan saat saksi SUPRIYANTO dan saksi AZIES HERMAWAN menghampiri terdakwa menanyakan identitas terdakwa yang pada saat itu sedang berada diatas sepeda motor miliknya dan melakukan pengeledahan kepada terdakwa dan ditemukan 1 (datu) plastic klip didalamnya berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu yang direkatkan pada sebuah botol anggur merah yang diletakkan di depan kendaraannya setelah dtimbang berdasarkan BA Pemeriksaan Lab Kriminalistik No.LAB: 7335/NNF/2020 yaitu dengan berat netto $\pm 0,026$ gram.

- Bahwa saksi meminta keterangan kepada terdakwa, terdakwa mengaku bahwa mendapatkan barang tersebut dari sdr.CHAN (DPO) yang akan diserahkan kepada sdr.AYU (DPO) teman perempuannya.
- Bahwa terdakwa mengaku pernah memakai shabu bersama-sama dengan sdr.CHAN (DPO) dan sdr. AYU (DPO).
- Bahwa terdakwa mengakui sdr.AYU (DPO) memesan shabu kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada saat kedatangan membawa, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai / memiliki ijin atau Rekomendasi dari Instansi kesehatan.
- Bahwa saksi tidak melakukan kekerasan apapun terhadap terdakwa dalam meminta keterangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya. Namun terdakwa mengaku mendapatkan intimidasi secara fisik oleh saksi.

2. Saksi AZIES HERMAWAN dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Informasi yang saksi dapatkan bersama rekan-rekan saksi bahwa beberapa waktu yang lalu tentang adanya peredaran gelap narkoba jenis shabu di wilayah Kec. Driyorejo Kab. Gresik, lalu saksi bersama rekan- rekan saksi yakni saksi SUPRIYANTO melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan mengarah pada seseorang dicurigai yaitu terdakwa sekira jam 20.15 WIB di pinggir depan kost Dsn. Larangan Ds. Krikilan dan saat saksi SUPRIYANTO dan saksi AZIES HERMAWAN menghampiri

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menanyakan identitas terdakwa dan melakukan penggeledahan kepada terdakwa yang pada saat itu berada diatas ksepeda motornya dan ditemukan 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu yang direkatkan pada sebuah botol anggur merah yang terdakwa letakkan didepan kendaraannyanya yang mana setelah dtimbang berdasarkan BA Pemeriksaan Lab Kriminalistik No.LAB: 7335/NNF/2020 yaitu dengan berat netto $\pm 0,026$ gram.

- Bahwa saksi meminta keterangan kepada terdakwa, terdakwa mengaku bahwa mendapatkan barang tersebut dari sdr.CHAN (DPO) yang akan diserahkan kepada sdr.AYU (DPO) teman perempuannya.
- Bahwa terdakwa mengaku pernah memakai shabu bersama-sama dengan sdr.CHAN (DPO) dan sdr. AYU (DPO).
- Bahwa terdakwa mengakui sdr.AYU (DPO) memesan shabu kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada saat kedatangan membawa, memiliki dan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai / memiliki ijin atau Rekomendasi dari Instansi kesehatan.
- Bahwa saksi tidak melakukan kekerasan apapun terhadap terdakwa dalam meminta keterangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

3. Saksi NARTO SETIA BUDI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada terdakwa tidak dalam keadaan di borgol.
- Bahwa saksi tidak melakukan intimidasi dengan kekerasan seperti memukul kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat BAP terdakwa, disaksikan oleh kanit, rekan penyidik polsek driyorejo.
- Bahwa terdakwa tidak dalam tekanan apapun sesuai dengan BAP yang ditandatangani oleh terdakwa dalam BAP terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terpaksa mengaku karena terdapat intimidasi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pemukulan oleh penyidik.

- Bahwa terdakwa mengaku tidak mengetahui dibawah botol terdapat shabu.
- Bahwa terdakwa pernah memakai narkoba jenis shabu sebelumnya bersama dengan sdr.CHAN (DPO) dan sdr.AYU (DPO).
- Bahwa terdakwa mengaku sdr.AYU (DPO) pernah memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu yang direkatkan pada sebuah botol anggur merah yang setelah ditimbang berdasarkan BA Pemeriksaan Lab Kriminalistik No.LAB: 7335/NNF/2020 yaitu dengan berat netto \pm 0,026 gram
- Bahwa benar terdakwa pada saat memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki surat Rekomendasi atau Ijin baik dari Instansi kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti Saksi, dalam berkas perkara terlampir alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan No. LAB. 7335/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah bungkus plastik kecil yang berisi kristal bening berisi Narkoba jenis shabu seberat 0,27 gram
- 1 (Satu) Buah HP merk OPPO F7
- 1 (Satu) Buah botol minuman keras merk anggur merah;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol W 4795 CT.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 430/Pen.Pid/2020/PN Gsk tertanggal 28 Agustus 2020, sehiga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah memakai narkoba jenis shabu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya bersama dengan sdr.CHAN (DPO) dan sdr.AYU (DPO).

- Bahwa benar terdakwa mengaku sdr.AYU (DPO) pernah memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu yang direkatkan pada sebuah botol anggur merah yang setelah ditimbang berdasarkan BA Pemeriksaan Lab Kriminalistik No.LAB: 7335/NNF/2020 yaitu dengan berat netto \pm 0,026 gram
- Bahwa benar terdakwa pada saat memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki surat Rekomendasi atau Ijin baik dari Instansi kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **"Unsur Setiap orang"** dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa **RENDY ANDIKA PUTRA Bin PURNOMO** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **RENDY ANDIKA PUTRA Bin PURNOMO** yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah ditentukan bahwa (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi serta Keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 12 agustus 2020 pada pukul 20.15 WIB, Terdakwa kedatangan membawa sabu dengan berat 0,27 gram lalu barang bukti tersebut beserta 1 (satu) pot plastik berisikan urine 15ml milik terdakwa, dilakukan pemeriksaan dengan laboratoris kriminalistik pada laboratorium forensik cabang surabaya dengan dengan no lab: 7335/NNF/2020, pada hari jumat tanggal 28 agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa dengan mengetahui HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan: positif Metamfetamina atau Narkotika jenis Sabu, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. sehingga perbuatan terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2020/PN Gsk



menguasai sabu berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 gram tersebut ialah dengan penuh kesadaran dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa bagian dari unsur ini mengandung elemen perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen perbuatan terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebelumnya diatas, diperoleh fakta bahwa barang bukti berupa shabu dengan berat timbang: $\pm 0,27$ (nol koma duapuluh tujuh) Gram berikut bungkusnya setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina atau Narkotika jenis Sabu, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa barang bukti tersebut ditemukan berawal dari Informasi yang saksi SUPRIYANTO dan AZIEZ HERMAWAN tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu di wilayah Kec. Driyorejo Kab. Gresik, dan informasi tersebut mengarah pada seseorang dicurigai yaitu terdakwa melakukan penggeledahan kepada terdakwa yang sedang berada diatas sepeda motornya dan ditemukan 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu yang direkatkan pada sebuah botol anggur merah yang diletakkan didepan motor Terdakwa yang mana setelah dtimbang berdasarkan BA Pemeriksaan Lab Kriminalistik No.LAB: 7335/NNF/2020 yaitu dengan berat netto $\pm 0,026$ gram Bahwa 1 (Satu) buah bungkus plastik kecil yang berisi kristal bening berisi Narkotika jenis shabu seberat $\pm 0,27$ gram setelah dtimbang berdasarkan BA Pemeriksaan Lab Kriminalistik No.LAB: 7335/NNF/2020 yaitu dengan berat netto $\pm 0,026$ gram dalam penguasaan terdakwa yang mana bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ke 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, dengan demikian maka bagian



unsur “menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif KEDUA Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, dan dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan upaya penangkapan dan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karena itu lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diperoleh adanya alasan yang sah dan patut untuk mengalihkan, menanggukuhkan ataupun membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka untuk menjamin proses pelaksanaan putusan, cukup alasan apabila ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah bungkus plastik kecil yang berisi kristal bening berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,27 gram
- 1 (Satu) Buah HP merk OPPO F7
- 1 (Satu) Buah botol minuman keras merk anggur merah;

oleh karena barang bukti tersebut sebagian adalah benda yang terlarang serta sebagiannya merupakan alat dan sarana yang dipergunakan untuk terjadinya tindak pidana dan berkaitan erat dengan dengan tindak pidana pokok dalam perkara ini, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol W 4795 CT oleh karena terhadap barang bukti tersebut jelas kepemilikannya maka dikembalikan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang berupaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RENDY ANDIKA PUTRA BiN PURNOMO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RENDY ANDIKA PUTRA Bin PURNOMO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah bungkus plastik kecil yang berisi kristal bening berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,27 gram
- 1 (Satu) Buah HP merk OPPO F7
- 1 (Satu) Buah botol minuman keras merk anggur merah;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol W 4795

CT. DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh Kami, Eddy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eni MArtiningrum, S.E., S.H., M.H., dan Ariyas Dedy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan Muhlis, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Faris Almer Romadhona, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Eni MArtiningrum, S.E., S.H., M.H

Eddy, S.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16